



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid TK.SD.02 / II / 2013 / 2481

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Sinar Mulya Sejahtera
Nomor / Tanggal : 09/Azz/SMS/X/12 /28 Januari 2013

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA SD IT AZ-ZUHRA ISLAMIC SCHOOL SP. TIGA

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Tengku Bey / Utama
Kelurahan : Simpang Tiga
Kecamatan : Bukit Raya
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Notaris : Yusrizal, SH
Nomor : 72
Tanggal : 13 Maret 2009

MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA SD IT AZ-ZUHRA ISLAMIC SCHOOL SP. TIGA

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Tengku Bey / Utama
Kelurahan : Simpang Tiga
Kecamatan : Bukit Raya
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SD Negeri 141 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2012 / 2013
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Februari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU



Prof. DR. MUFADH, SE., MBA

Pembina Utama Muda

NIP. 19631102 198911 1 001